



PUTUSAN

Nomor 3921/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magetan, 20 Juli 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **INDRA BAYU, S.H., M.H., SIGIT WIDODO, S.H. dan PANDU ADIE WIJAYA, S.H. Advokat & Konsultan Hukum**, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat **INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES** berkedudukan di Sumpat No.150 RT.05 RW.02 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 07 November 2023, Nomor : 3353/kuasa/11/2023/PA.Sda selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di (Rumah Bapak XXXX) XXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 dan revisi gugatan tanggal 28 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3921/Pdt.G/2023/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Maret 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan kutipan akta nikah Nomor: XXXX;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No XXXX tanggal 07 Agustus 2023;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;

- ANAK, NIK XXXX, Sidoarjo 13 September 2000, umur 23 Tahun, Ikut Penggugat;

4. Bahwa atas Putusan Tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Putusan Tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van Gewisjde) dan telah dikeluarkan akte cerainya oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor XXXX tanggal 08 September 2023

5. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa :

- **Barang tidak bergerak, antara lain :**

Berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 150 M2 terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan setempat dikenal sebagai XXXX Kabupaten Sidoarjo sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) no XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Sidoarjo yang berasal dari (setelah Perkawinan dilangsungkan)

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat adalah jalan XXXX
- Sebelah Utara adalah rumah XXXX

Hlm.2 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



- Sebelah Timur adalah jalan Perumahan
- Sebelah Selatan adalah rumah XXXX

Untuk ditetapkan dibagi 2 (dua) Satu objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan yaitu Penggugat 1/2 Bagian dan Tergugat 1/2 bagian;

6. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan Pengadilan Agama tentang harta perkawinan dan pembagiannya serta menjamin tidak berpindah tangan/ terbebaninya harta bersama dimaksud, selanjutnya menjadi alasan Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan meletakkan sita jaminan atas harta bersama (gono-gini) tersebut sebagaimana posita 5;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat berupa :

• **Barang tidak bergerak, antara lain :**

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 150 M2 terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan setempat dikenal sebagai XXXX Kabupaten Sidoarjo sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Sidoarjo Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat adalah jalan XXXX
- Sebelah Utara adalah rumah XXXX
- Sebelah Timur adalah jalan Perumahan
- Sebelah Selatan adalah rumah XXXX

Hlm.3 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan membagi 2 (dua) Satu objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan yaitu Penggugat 1/2 Bagian dan Tergugat 1/2 bagian;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Indra Bayu, S.H., M.H., Sigit Widodo, S.H. dan Pandu Adie Wijaya, SH** Advokat yang berkantor di Desa Sumput, Rt.05 Rw.02, No.150, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 3353/Kuasa/11/2023/PA.Sda tanggal 7 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 16 Nopember 2023 dan tanggal 24 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dan perubahannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm.4 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor XXXX, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai atas Nomor : XXXX tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK, umur 23 Tahun;

Hlm.5 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 07 Agustus 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan namun tidak tahu batas-batasnya
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli pada tahun 2009;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal di rumah itu saja dan tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal lain;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari 2 lantai;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat berada;

Saksi 2. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK, Umur 23 Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2023;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa saksi tahu harta bersama tersebut terletak di Blok C namun lupa nomornya terletak di desa Sekardangan, kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak tahu, batas rumah tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli pada tahun 2009;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari 2 lantai;

Hlm.6 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga depan rumah Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa harta bersama tersebut terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo dengan luas 150 M² berdasar Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX;
- Bahwa saksi tahu, batas Sebelah Barat Fasum Perumahan, Sebelah Utara Rumah XXXX, Sebelah Timur Jalan Perumahan dan Sebelah Selatan Rumah XXXX;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli pada tahun 2009;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari 2 lantai;

Saksi 4. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga depan rumah Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa harta bersama tersebut terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tahu, batas Sebelah Barat Fasum Perumahan, Sebelah Utara Rumah XXXX, Sebelah Timur Jalan Perumahan dan Sebelah Selatan Rumah XXXX;

Hlm.7 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli pada tahun 2009;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari 2 lantai;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 07 November 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 3921/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 05 Januari 2024;

Bahwa atas Penetapan sita tanggal 6 Januari 2024 Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo telah melakukan Sita Jaminan atas harta bersama obyek sengketa, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 3921/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 16 Januari 2024, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Indra Bayu, S.H., M.H., Sigit Widodo, S.H. dan Pandu Adie Wijaya, SH Advokat yang berkantor di Desa Sumput, Rt.05 Rw.02, No.150, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 3353/Kuasa/11/2023/PA.Sda tanggal 7 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm.8 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (10), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, (**Vide P-1**) maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kemudian bercerai berdasar Akta Cerai Nomor: XXXX tanggal 07 Agustus 2023 (**Bukti P-2**), dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo dengan luas 150 M2 berdasar Setifikat Hak Milik (SHM) terakhir an PENGGUGAT no XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Sidoarjo, (**Bukti P-3**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi putusan pengadilan dan akta cerai, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun

Hlm.9 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Penggugat dan, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa 4 empat orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling melengkapi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, mengenai obyek sengketa berupa rumah di terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo dengan luas 150 M² berdasar Setifikat Hak Milik (SHM) no XXXX, terakhir an. Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 08 September 2023, dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa: tanah dan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo dengan luas 150 M2 berdasar Setifikat Hak Milik (SHM) no XXXX, yang kini menjadi obyek sengketa;

Hlm.10 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Penggugat sendiri, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 02 Maret 1992 dan bercerai pada tanggal 08 September 2023;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 150M², yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dan setempat dikenal sebagai XXXX Kabupaten Sidoarjo sesuai sertifikat Hak Milik nomor XXXX dengan batas-batas adalah

- Sebelah Barat Fasum Perumahan (XXXX);
- Sebelah Utara Rumah XXXX;
- Sebelah Timur Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan Rumah XXXX;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya tidak ada bantahan maka untuk lebih jelas obyek tersebut Penggugat membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat dan mengajukan 4 empat orang saksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, yang menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai harta bersama tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang ditempati selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri,

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1865 BW menjelaskan bahwa "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan

Hlm.11 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 3 (tiga), agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti (P.2). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 3 huruf (c) berada dalam penguasaan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat secara sukarela untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, yaitu dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk *petitum* point ke 3 (tigat), patut dikabulkan;

H/Im.12 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang *Sita Jaminan* oleh karena di depan persidangan Penggugat tetap mengajukan permohonan Sita Jaminan atas harta obyek sengketa, dan sebagaimana disebutkan dalam petitum Penggugat nomor 4. Majelis Hakim menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek sengketa pada posita point (3 huruf c) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor: 3921/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatas seluas 150 M², tercatat terakhir atas nama PENGGUGAT yang terletak di Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dikenal sebagai Perumahan di XXXX Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Serifikat Hak Milik (SHM) No. XXXX, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 8 Agustus 2007, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Barat Fasum Perumahan (XXXX);
 - Sebelah Utara Rumah XXXX;
 - Sebelah Timur Jalan Perumahan;
 - Sebelah Selatan Rumah XXXX;

Hlm.13 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Adalah merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum Nomor 3 , bagian Penggugat 1/2 (separuh) dan 1/2 (separuh) merupakan bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut pada petitum Nomor 3 untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada yang tidak menguasai sesuai bagian yang telah ditentukan pada diktum 4;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 25 Januari 2024 terhadap obyek pada angka 3 di atas;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan dijatuhkan pada tanggal 06 Pebruari 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

I:lm.14 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	845.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Pemeriksaan		
setempat	Rp	1.500.000,00
Sita Jaminan	Rp	2.700.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>5.315.000,00</u>

(lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm.Putusan No.3921/Pdt.G/2023/PA.Sda.